



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm).
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 14 Agustus 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cijambe Rt. 001 Rw. 005 Desa Cireunghas
Kec. Cireunghas Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agus Raswana alias Akek bin Wendi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ivan Faisal, S.H., M.H., dkk. Advokat/Pengacara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Sukabumi beralamat di Jalan Bhayangkara No.103 Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Skb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb., tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb., tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 10 (sepuluh) bulan Penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Hitam;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Hitam;
 - c. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas papir masing-masing berisikan daun ganja kering dalam bungkus rokok Djarum Super MLD dengan berat bersih : 0,6796 gram;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 mini warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no pol F 6303 VT;
Dikembalikan kepada terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) secara bersama-sama dengan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya di pos ronda, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) pergi menuju Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan maksud akan menemui Sdr. CANGCUT Als AKANG (belum tertangkap), Sdr. ACIL (belum tertangkap), dan Sdr. TOGOG (belum tertangkap) serta 3 (tiga) orang teman dari Sdr. CANGCUT AKANG (belum tertangkap) yang tidak terdakwa kenal, dengan maksud untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis daun Ganja kering secara bersama – sama dan juga terdakwa akan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis daun Ganja Kering antara Sdr. CANGCUT Als AKANG dengan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal Narkotika jenis daun Ganja kering, dan pada saat di perjalanan menuju Kp. Rampogan tersebut terdakwa menghubungi saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) melalui telpon, dengan maksud memberitahukan akan ketersediaan Narkotika jenis daun Ganja kering

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di Kp. Rampogan tersebut dan kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) juga tiba di Kp. Rampogan. Lalu terdakwa memperkenalkan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG. Kemudian saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) membeli Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diserahkan oleh saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada terdakwa dengan maksud untuk di linting/ dibungkus menggunakan kertas papir warna putih, dan dengan dibantu oleh Sdr. CANGCUT Als AKANG, terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut menggunakan kertas papir warna putih dan dari 1 (satu) paket kecil tersebut setelah dibungkus/dilinting menjadi 4 (empat) linting/batang, yang selanjutnya dari 4 (empat) linting/batang Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm). Sebelum terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering milik saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) terdakwa melinting Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG menjadi sebanyak 5 (lima) linting/batang yang mana Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG tersebut digunakan secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) linting/batang dan sisanya 2 (dua) linting/batang lagi terdakwa gunakan berdua dengan Sdr. CANGCUT Als AKANG, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di rumah dan pada sekira pukul 19.00 Wib saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengajak bertemu di Kp. Cijambe Rt. 001 Rw. 005 Desa Cireunghas Kec. Cireunghas Kabupaten Sukabumi tepatnya di lapang volley dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan pada saat di pertengahan jalan terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman lalu terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) menjadi perantara jual beli Narkotika jenis daun Ganja kering antara saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) dan Sdr. CANGCUT Als AKANG, demi mendapatkan keuntungan berupa menggunakan Narkotika jenis daun Ganja kering secara cuma-cuma;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 133 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,2342 gram (nol koma dua tiga empat dua) gram setelah diperiksa;
 - o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD didalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4454 gram (nol koma empat empat lima empat) gram. dengan berat netto akhir seluruhnya 0,6796 (nol koma enam tujuh sembilan enam) gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) bersekongkol ataupun bermufakat bersama dengan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) secara bersama-sama dengan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya di pos ronda, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) pergi menuju Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan maksud akan menemui Sdr. CANGCUT Als AKANG (belum tertangkap), Sdr. ACIL (belum tertangkap), dan Sdr. TOGOG (belum tertangkap) serta 3 (tiga) orang teman dari Sdr. CANGCUT AKANG (belum tertangkap) yang tidak terdakwa kenal, dengan maksud untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis daun Ganja kering secara bersama – sama dan juga terdakwa akan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis daun Ganja Kering antara Sdr. CANGCUT Als AKANG dengan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal Narkotika jenis daun Ganja kering, dan pada saat di perjalanan menuju Kp. Rampogan tersebut terdakwa menghubungi saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) melalui telpon, dengan maksud memberitahukan akan ketersediaan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di Kp. Rampogan tersebut dan kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) juga tiba di Kp. Rampogan. Lalu terdakwa memperkenalkan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG. Kemudian saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) membeli Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diserahkan oleh saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada terdakwa dengan maksud untuk di linting/ dibungkus menggunakan kertas papir warna putih, dan dengan dibantu oleh Sdr. CANGCUT Als AKANG, terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut menggunakan kertas papir warna putih dan dari 1 (satu) paket kecil tersebut setelah dibungkus/dilinting menjadi 4 (empat) linting/batang, yang selanjutnya dari 4 (empat) linting/batang Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm). Sebelum terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering milik saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) terdakwa melinting Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG menjadi sebanyak 5 (lima) linting/batang yang mana Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG tersebut digunakan secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) linting/batang dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya 2 (dua) linting/batang lagi terdakwa gunakan berdua dengan Sdr. CANGCUT Als AKANG, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di rumah dan pada sekira pukul 19.00 Wib saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengajak bertemu di Kp. Cijambe Rt. 001 Rw. 005 Desa Cireunghas Kec. Cireunghas Kabupaten Sukabumi tepatnya di lapang volley dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan pada saat di pertengahan jalan terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman lalu terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 133 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,2342 gram (nol koma dua tiga empat dua) gram setelah diperiksa;
- o 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD didalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4454 gram (nol koma empat empat lima empat) gram dengan berat netto akhir seluruhnya 0,6796 (nol koma enam tujuh sembilan enam) gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) bersekongkol ataupun bermufakat bersama dengan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kp. Rampogan Kec.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya di pos ronda atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) pergi menuju Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan maksud akan menemui Sdr. CANGCUT Als AKANG (belum tertangkap), Sdr. ACIL (belum tertangkap), dan Sdr. TOGOG (belum tertangkap) serta 3 (tiga) orang teman dari Sdr. CANGCUT AKANG (belum tertangkap) yang tidak terdakwa kenal, dengan maksud untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis daun Ganja kering secara bersama – sama dan juga terdakwa akan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis daun Ganja Kering antara Sdr. CANGCUT Als AKANG dengan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal Narkotika jenis daun Ganja kering, dan pada saat di perjalanan menuju Kp. Rampogan tersebut terdakwa menghubungi saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) melalui telpon, dengan maksud memberitahukan akan ketersediaan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut, lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa tiba di Kp. Rampogan tersebut dan kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) juga tiba di Kp. Rampogan. Lalu terdakwa memperkenalkan saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG. Kemudian saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) membeli Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diserahkan oleh saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada terdakwa dengan maksud untuk di linting/ dibungkus menggunakan kertas papir warna putih, dan dengan dibantu oleh Sdr. CANGCUT Als AKANG, terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut menggunakan kertas papir warna putih dan dari 1 (satu) paket kecil tersebut setelah dibungkus/dilinting menjadi 4 (empat) linting/batang, yang selanjutnya dari 4 (empat) linting/batang Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm). Sebelum terdakwa melinting/membungkus Narkotika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun Ganja kering milik saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) terdakwa melinting Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG menjadi sebanyak 5 (lima) linting/batang yang mana Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG tersebut digunakan secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) linting/batang dan sisanya 2 (dua) linting/batang lagi terdakwa gunakan berdua dengan Sdr. CANGCUT Als AKANG, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pulang menuju rumah terdakwa. Sekira pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di rumah dan pada sekira pukul 19.00 Wib saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengajak bertemu di Kp. Cijambe Rt. 001 Rw. 005 Desa Cireunghas Kec. Cireunghas Kabupaten Sukabumi tepatnya di lapang volley dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan pada saat di pertengahan jalan terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman lalu terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada urine atas nama AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) Nomor : B-31/II/2019/Ur Kes tertanggal 02 Februari 2019 yang dibuat oleh Poliklinik Urusan Kesehatan Bagian Sumber Daya Polresta Sukabumi, diperoleh kesimpulan bahwa tes Narkoba pada urine atas nama AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) ternyata positif mengandung zat THC dan Derivatnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan;

Menimbang, terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ekspsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKI FERDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib di jalan Tugu Kp cibereum desa selawangi kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 22.00 Wib di Kp Cijambe Rt 01 Rw 05 Desa cireunghas Kecamatan Cireunghas Kota Sukabumi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH dengan cara telah kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan, 1 (satu) paket kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering dan 2 (dua) linting kertas paphir didalamnya berisikan daun ganja kering di dalam bekas rokok jarum super MLD sedangkan Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli dengan cara mengenalkan Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH kepada Sdr. AKANG untuk bertransaksi Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH membeli Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. AKANG Als CANGCUT lalu Sdr. AKANG Als CANGCUT selanjutnya barang Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diberikan kepada Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH secara langsung didepan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH bahwa yang bersangkutan mempunyai barang paket 100 (seratus) ganja kering. Selanjutnya sore harinya Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH menghubungi kembali Terdakwa untuk bertemu di KP RAMPOGAN. Tidak lama kemudian Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH dipertemukan dengan Sdr. AKANG Als CANGCUT dari situ kemudian Terdakwa melakukan transaksi bersama Sdr. AKANG Als CANGCUT pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib di KP RAMPOGAN tepatnya di sebuah pos ronda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. RANGGA GUMILAR dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Rekan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib di jalan Tugu Kp cibereum desa selawangi kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira jam 22.00 Wib di Kp Cijambe Rt 01 Rw 05 Desa cireunghas Kecamatan Cireunghas Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH dengan cara telah kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dalam persediaan, 1 (satu) paket kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering dan 2 (dua) linting kertas paphir didalamnya berisikan daun ganja kering di dalam bekas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok jarum super MLD sedangkan Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli dengan cara mengenalkan Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH kepada Sdr. AKANG untuk bertransaksi Narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa dari hasil interrogasi, Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH membeli Narkotika jenis daun ganja kering dengan cara memberikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. AKANG Als CANGCUT lalu Sdr. AKANG Als CANGCUT selanjutnya barang Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diberikan kepada Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH secara langsung di depan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH bahwa yang bersangkutan mempunyai barang paket 100 (seratus) ganja kering. Selanjutnya sore harinya Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH menghubungi kembali Terdakwa untuk bertemu di KP RAMPOGAN. Tidak lama kemudian Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH dipertemukan dengan Sdr. AKANG Als CANGCUT dari situ kemudian Terdakwa melakukan transaksi bersama Sdr. AKANG Als CANGCUT pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 14.30 wib di KP RAMPOGAN tepatnya di sebuah pos ronda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana bersama Terdakwa dan diperiksa di berkas perkara terpisah (*Splising*);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan narkotika jenis daun ganja kering namun pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang, dan setelah mendapatkan uang dari hasil ngojek, kebetulan Terdakwa kembali menghubungi Saksi sekira jam 10.30 WIB menawarkan narkotika daun ganja kering dan Saksi pun memesan narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Setelah disepakati kemudian Saksi menemui Terdakwa pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB di Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya di pos ronda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi menerima sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat dari Sdr. CANGCUT Als AKANG teman Terdakwa;
- Setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat, kemudian Saksi diajak dulu ke sebuah gubuk di tengah-tengah kebun oleh Terdakwa dan Sdr. CANGCUT Als AKANG yang sebelumnya sudah ada dua orang yang tidak Saksi kenal, setelah itu Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja tersebut kepada Terdakwa untuk meminta tolong dibuatkan lintingan daun ganja tersebut dan berhasil buat menjadi 4 (empat) linting daun ganja kering kemudian 4 (empat) linting daun ganja kering tersebut Saksi masukan ke dalam bekas bungkus rokok Djarum Super MLD dan Saksi simpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri untuk dibawa pulang;
- Sebelum pulang Saksi menggunakan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting yang disediakan oleh Sdr. CANGCUT Als AKANG dengan cara diputar bergiliran digunakan bersama-sama dengan Sdr. CANGCUT Als AKANG dan Terdakwa beserta 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;
- Setelah itu Saksi pulang namun di tengah jalan Saksi sempat berhenti karena hujan dan berteduh di sebuah gubuk, sambil menunggu hujan reda Saksi ambil 1 (satu) linting narkoba daun ganja kering lalu Saksi gunakan sendiri sampai habis, dan 1 (satu) linting Saksi bungkus kembali ke kertas warna coklat rencananya akan Saksi jual kepada Sdr. ASEP yang sebelumnya Sdr. ASEP memesan narkoba jenis daun ganja kering, sedangkan sisanya 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering untuk Saksi gunakan sendiri;
- Namun belum sempat Saksi sampai ke rumah Saksi terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Tugu Kp. Cibeureum Ds. Selawangi Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering terbungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas papir masing-masing berisikan daun ganja kering didalam bungkus rokok Djarum Super MLD yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Saksi kenakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi menuju Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kabupaten Sukabumi dengan maksud akan menemui Sdr. CANGCUT Als AKANG (belum tertangkap), Sdr. ACIL (belum tertangkap), dan Sdr. TOGOG (belum tertangkap) serta 3 (tiga) orang teman dari Sdr. CANGCUT AKANG (belum tertangkap) yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis daun Ganja kering secara bersama – sama;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga akan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis daun Ganja Kering antara Sdr. CANGCUT Als AKANG dengan Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menanyakan perihal Narkotika jenis daun Ganja kering, dan pada saat di perjalanan menuju Kp. Rampogan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) melalui telepon, dengan maksud memberitahukan akan ketersediaan Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut, lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba di Kp. Rampogan tersebut dan kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) juga tiba di Kp. Rampogan. Lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG;
- Kemudian saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) membeli Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diserahkan oleh Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada Terdakwa dengan maksud untuk di linting/dibungkus menggunakan kertas papir warna putih, dan dengan dibantu oleh Sdr. CANGCUT Als AKANG, Terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut menggunakan kertas papir warna putih dan dari 1 (satu) paket kecil tersebut setelah dibungkus/dilinting menjadi 4 (empat) linting/batang, yang selanjutnya dari 4 (empat) linting/batang Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm);
- Sebelum Terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering milik saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) Terdakwa melinting Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG menjadi sebanyak 5 (lima) linting/batang yang mana Narkotika jenis daun

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG tersebut digunakan secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) linting/batang dan sisanya 2 (dua) linting/batang lagi terdakwa gunakan berdua dengan Sdr. CANGCUT Als AKANG;

- Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dan pada sekira pukul 19.00 Wib Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengajak bertemu di Kp. Cijambe Rt. 001 Rw. 005 Desa Cireunghas Kec. Cireunghas Kabupaten Sukabumi tepatnya di lapang volley dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan pada saat di pertengahan jalan Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman lalu Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas papir masing-masing berisikan daun ganja kering dalam bungkus rokok Djarum Super MLD;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no pol F 6303 VT;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 mini warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 pada pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUNG GUMILAR untuk menawarkan narkoba jenis daun ganja kering;
- Kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi AGUNG GUMILAR sekira jam 10.30 WIB untuk kembali menawarkan narkoba daun ganja kering kepada Saksi AGUNG GUMILAR, dan akhirnya Saksi AGUNG GUMILAR sepakat untuk memesan narkoba jenis daun ganja kering seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Setelah disepakati kemudian pada pukul 14.30 WIB Saksi AGUNG GUMILAR menemui Terdakwa di Kp. Rampogan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya di pos ronda;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa mempertemukan Saksi AGUNG GUMILAR dengan Sdr. CANGCUT Als AKANG (belum tertangkap), Sdr. ACIL (belum tertangkap), dan Sdr. TOGOG (belum tertangkap) serta 3 (tiga) orang teman dari Sdr. CANGCUT AKANG (belum tertangkap) yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis daun Ganja kering secara bersama – sama;
- Bahwa ditempat tersebut atas perantara Terdakwa, saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) membeli Narkotika jenis daun Ganja kering kepada Sdr. CANGCUT Als AKANG sebanyak 1 (satu) paket berukuran kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diserahkan oleh Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) kepada Terdakwa dengan maksud untuk di linting/dibungkus menggunakan kertas papir warna putih, dan dengan dibantu oleh Sdr. CANGCUT Als AKANG;
- Bahwa Terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut menggunakan kertas papir warna putih dan dari 1 (satu) paket kecil tersebut setelah dibungkus/dilinting menjadi 4 (empat) linting/batang, yang selanjutnya dari 4 (empat) linting/batang Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm);
- Bahwa Sebelum Terdakwa melinting/membungkus Narkotika jenis daun Ganja kering milik saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm), Terdakwa juga sudah melinting Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG menjadi sebanyak 5 (lima) linting/batang yang mana Narkotika jenis daun Ganja kering milik Sdr. CANGCUT Als AKANG tersebut digunakan secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) linting/batang dan sisanya 2 (dua) linting/batang lagi terdakwa gunakan berdua dengan Sdr. CANGCUT Als AKANG;
- Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa. Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa sampai di rumah dan pada sekira pukul 19.00 Wib Saksi AGUNG GUMILAR Bin HASBULLOH (Alm) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengajak bertemu di Kp. Cijambe Rt. 001 Rw. 005 Desa Cireunghas Kec. Cireunghas Kabupaten Sukabumi tepatnya di lapang volley dan sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saat Terdakwa pergi menuju lokasi tersebut dan pada saat di pertengahan jalan Terdakwa ditangkap/diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman lalu Terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan susunan : Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih Dakwaan mana yang terlebih dahulu untuk dibuktikan. Apabila satu dakwaan sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan menganggap Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Setiap Orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum (*naturalijk persoon*). Subjek hukum ini harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya serta mengerti dan memahami konsekuensi dari setiap perbuatannya. Bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-Laki bernama Agus Raswana Alias Akek Bin Wendi (alm.), Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 34 Tahun yang merupakan usia dianggap cakap hukum. Setelah Majelis Hakim meneliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemuka sidang. Selain itu, Terdakwa adalah seorang yang sehat secara Jiwa dan Mental, tidak dalam ampunan seseorang sehingga segala bentuk pertanggung jawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa melekat pada dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) hal yang harus dibuktikan dalam unsur ini. Pertama, mengenai hal larangan yang termaktub dalam Frasa “Tanpa Hak atau melawan Hukum”. Kedua, mengenai unsur perbuatan yang termaktub dalam frasa “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”. Kedua unsur ini harus dibaca senafas sehingga dalam penjabaran unsurnya harus dijelaskan dalam satu bagian yang tak dapat dipisahkan;

Menimbang, frasa “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang terdapat dalam unsur ini merupakan bentuk perbuatan yang berdiri secara mandiri. Syarat penerapan perbuatan-perbuatan tersebut disusun secara alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih unsur perbuatan apa yang dianggap paling terbukti. Oleh sebab itu, apabila salah satu perbuatan diantara “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” sudah terpenuhi, maka unsur perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2019 pukul 15.30 WIB di jalan Tugu Kp cibereum desa selawangi kecamatan sukaraja kabupaten sukabumi dilakukan Penangkapan atas diri Saksi Agung Gumilar yang dilakukan oleh Pihak kepolisian. Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Agung Gumilar dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kertas coklat berisikan daun ganja kering dan 2 (dua) linting kertas paphir didalamnya berisikan daun ganja kering di dalam bekas rokok jarum super MLD. Bahwa Narkotika jenis Ganja Kering tersebut ditemukan polisi di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Bahwa setelah ditanya, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Sdr. CANGCUT Als AKANG (DPO) dengan bantuan perantara Terdakwa. Bahwa terhadap pengakuan Saksi Agung Gumilar kemudian penyidik mengembangkan kasus dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari yang sama tepatnya pukul 22:00 WIB di Kp. Cijambe Rt. 001 Rw. 005 Desa Cireunghas Kec.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cireunghas Kabupaten Sukabumi tepatnya di lapang volley. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Saksi Agung Gumilar berupa Ganja Kering merupakan hasil kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. Changcut sebagai penyedia Narkotika Jenis Ganja kering;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah penguasaan sesuatu kebendaan secara mutlak terhadap sebuah barang (*bezit*). Dalam konsep kepemilikan benda bergerak, barang tersebut dikuasai oleh sipemilik dengan menutup akses orang lain terhadap barang tersebut. Sedangkan dalam rezim pemberantasan Narkotika, kepemilikan berarti menguasai suatu Narkotika dengan menempatkannya dalam wilayah pribadi pemilik. Berdasarsakan fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim, Saksi Agung Gumilar yang meletakkan Narkotika didalam saku kiri celana menunjukkan bahwa Narkotika tersebut berada dalam penguasaannya. Ditambah lagi Saksi Agung Gumilar tidak menyangkal dan mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya. Terhadap kepemilikan Narkotika milik Saksi Agung Gumilar, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut merupakan berasal dari Sdr. Cangcut Alias Akang. Narkotika Tersebut sampai ke tangan Saksi Agung Gumilar atas kerja sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian dan dipadukan dengan penerapan hukum Unsur “*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*”, Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan terdakwa mendekati dan memenuhi unsur “Memiliki” sebagaimana yang terdapat dalam Rangkaian Unsur Perbuatan;

Menimbang, Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih jauh, Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika diberikan kepada Lembaga Penelitian untuk pengembangan ilmu kesehatan dengan syarat harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Saksi Agung Gumilar menguasai Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut dilakukan bukan untuk tujuan kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan. Ditambah lagi, Saksi Agung Gumilar tidak memiliki memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Menimbang, perbuatan Saksi Agung Gumilar yang memiliki narkoba atas bantuan Terdakwa tanpa izin edar dari Menteri dan tujuan kepemilikan adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba berdasarkan Jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkoba tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa adalah Jenis Ganja Kering dengan ditemukannya lintingan ganja kering dalam kotak rokok pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 133 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,2342 gram (nol koma dua tiga empat dua) gram setelah diperiksa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super MLD didalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir seluruhnya 0,4454 gram (nol koma empat empat lima empat) gram dengan berat netto akhir seluruhnya 0,6796 (nol koma enam tujuh sembilan enam) gram adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*);

Menimbang, bahwa Ganja (*Cannabis*) yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) adalah Narkoba yang termasuk pada Golongan I dalam bentuk tanaman pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba nomor urut 8 dan 9;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkoba Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat merupakan Unsur yang termaktub dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Unsur ini menunjukkan bahwa terdapatnya klausula “Percobaan” atau “Permufakatan Jahat” dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat” disusun dalam bentuk alternatif, sehingga majelis memiliki keleluasaan untuk memilih unsur mana yang hendak dibuktikan antara “Percobaan” atau “Permufakatan Jahat”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur “Permufakatan Jahat”. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai terdapatnya unsur “Permufakatan Jahat” atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, maksud dari Permufakatan Jahat yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengacu pada Pasal 1 angka 18 yang memberikan pengertian : adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Kemudian, dalam hal ini Majelis Hakim juga mengacu pada Ketentuan umum dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 88 KUHP yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Selain itu, berdasarkan doktrin para ahli hukum dan putusan-putusan terdahulu memaknai Permufakatan Jahat sebagai persekongkolan yang dimaknai sama dengan penerapan turut serta (*deelneming*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 jo. Pasal 56 KUHP. Sehingga dengan demikian, dalam menilai unsur Permufakatan Jahat Majelis Hakim melihat bagaimana kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pihak lain untuk melancarkan/melaksanakan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Agar Saksi Agung Gumilar dapat menguasai Narkotika jenis Ganja Kering Saksi Agung Gumilar melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui telepon genggam. Atas permintaan Saksi Agung Gumilar tersebut, Terdakwa menyanggupi bahwa ia akan mempertemukan Terdakwa kepada Sdr. Cangcut (DPO) sebab barangnya ada pada Sdr. Cangcut. Setelah beberapa kali komunikasi, akhirnya dengan bantuan Terdakwa, Saksi Agung Gumilar berhasil bertemu dengan Sdr. Changcut dan sepakat melakukan jual beli Narkotika Jenis Ganja Kering dengan harga Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa pada saat ditangkap Ganja Tersebut rencananya akan dijual kembali kepada Sdr. Asep;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa, Saksi Agung Gumilar dan Sdr. Cangcut tersebut sudah dapat dikatakan sebagai Permufakatan Jahat. Bentuk koordinasi yang dibangun mengindikasikan bahwa adanya kesamaan niat diantara keduanya dimana atas kerja sama tersebut, terdakwa dipermudah aksesnya untuk mencari dan menemukan Narkotika agar nantinya dapat dijual kembali kepada Sdr. Asep;

Menimbang, dengan demikian Unsur “Permufakatan Jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berhasil dibuktikan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua maka dengan demikian Dakwaan Kesatu dan Ketiga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, disebabkan Terdakwa dinyatakan Terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan dalam menentukan *Stel/Se/* Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa mendakwa dengan menggunakan Pasal yang *dijuncto*-kan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan konsekuensi hukum atas Pasal Tersebut khususnya mengenai *Stel/Se/* Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdapat frasa “*pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut*”. Majelis berpandangan bahwa frasa “pidana penjara yang sama” menimbulkan tafsir bahwa apabila Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang dijunctokan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika maka yang dapat dijatuhkan adalah hanya pidana pokok penjara saja. Sedangkan pidana denda sebagaimana yang wajib diterapkan secara imperatif dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak diakomodir dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Kondisi demikian menimbulkan kekosongan hukum khusus mengenai pidana Denda sebab sudah dikesampingkan oleh Pasal 132 ayat (1)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika. Sebagai perbandingan, Majelis Hakim mengacu pada Ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang mengatur secara implisit ketentuan mengenai pidana pokok penjara dan denda, berbeda dengan Pasal 132 ayat (1) yang hanya mengatur pidana pokok penjara saja;

Menimbang, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas papir masing-masing berisikan daun ganja kering dalam bungkus rokok Djarum Super MLD dengan berat bersih : 0,6796 gram yang merupakan hasil dari tindak pidana haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung S4 mini warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no pol F 6303 VT yang merupakan barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana namun tidak memiliki signifikansi erat dengan perbuatan terdakwa dan masih memiliki nilai guna bagi pemiliknya untuk dikembalikan kepada Terdakwa AGUS RASWANA Alias AKEK bin WENDI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dicantumkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas warna coklat dan 2 (dua) linting kertas papir masing-masing berisikan daun ganja kering dalam bungkus rokok Djarum Super MLD dengan berat bersih : 0,6796 gram;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S4 mini warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no pol F 6303 VT;
Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS RASWANA Als AKEK Bin WENDI (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Dhian Febriandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUSI PANGARIBUAN, S.H., M.H.

KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDING SAMSUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)